**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Dasar-dasar Perpajakan**

**2.1.1 Pengertian Pajak**

Peranan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang besar dalam anggaran perbelanjaan negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Kontribusi tersebut tidak terlepas dari peranan serta masyarakat sebagai pelaksana perpajakan. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah :

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai satu perbandingan akan diuraikan pengertian pajak menurut ahli lain yaitu Soemitro (2014: 1) sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar sejumlah uang ke kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di bidang keuangan.

**2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Sudirman (2015: 3) pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu memimiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pendapatan

Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

1. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

1. Fungsi Pemerataan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Menurut Suandy (2014: 12) pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Finansial *(Budgeter)*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

1. Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, fungsi pajak terbagi tiga, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan *(Budgetair)*

Pajak digunakan terutama untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara.

1. Fungsi Mengatur *(Regulair)*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan fungsi pajak tersebut, dapat dinyatakan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

**2.1.3 Jenis Pajak**

Jenis pajak menurut Halim (2014: 5), jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
2. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

1. Pajak tidak langsung, pajak yang pembebannannya dilimpahkna kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

1. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
2. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

1. Menurut lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu :
2. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

1. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

**2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

**2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Mardiasmo (2013: 293), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat didefinisikan sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Purwono (2010: 272) juga menyatakan “Pajak pertambahan nilai disebut juga pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan”. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Ada faktur pajak yang harus dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan transaski yang dikenai pajak pertambahan nilai.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

**2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Subjek Pajak disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ Jasa Kena Pajak (JKP) dan Ekspor Barang Kena Pajak.

Secara umum, setiap PKP diwajibkan untuk memungut PPN, menyetor dan melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Untuk menjadi PKP setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran untuk memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan penjualan kurang dari 600 juta setahun

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat 1, adalah:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, seperti : jual beli, tukar-menukar atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan atas BKP.
2. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*.
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP, seperti : barang untuk promosi
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjual-belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

1. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang, dari kantor cabang

ke kantor pusat dan penyerahan antar kantor cabang.

1. Penyerahan barang secara konsinyasi.
2. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

**2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Pasal 4 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur objek Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

* 1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  2. Impor BKP
  3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
  7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
  8. Ekspor JKP oleh PKP

Penyerahan barang atau jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu: barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

**2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Berikut adalah jenis-jenis Dasar Pengenaan Pajak :

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan Potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

1. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

1. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.

1. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

1. Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak yang memenuhi Kriteria tertentu

**2.3 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

**2.3.1. Barang Kena Pajak (BKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) :

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2008: 274), BKP adalah “Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN”.

Setelah melihat pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah diatas, maka dapat dipahami bahwa Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud, menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN pasal 1.

**2.3.2 Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah :

Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesanan.

Di dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Setelah melihat beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami Jasa Kena Pajak (JKP) tidak mengalami perubahan, yaitu jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan sutau perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia.

**2.4 Faktur Pajak**

**2.4.1 Pengertian Faktur Pajak**

Menurut Waluyo (2009: 270), “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak [Pengusaha Kena Pajak (PKP)](https://www.online-pajak.com/id/e-filing-ppn-kewajiban-lapor-pajak-online-pkp) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)”. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.

**2.4.2 Jenis-jenis Faktur Pajak**

Berdasarkan pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 Faktur Pajak dapat berupa menjadi :

1. **Faktur Pajak Keluaran**

faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;

1. **Faktur Pajak Masukan**

faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;

1. **Faktur Pajak Pengganti**

penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

1. **Faktur Pajak Gabungan**

faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;

1. **Faktur Pajak Digunggung**

faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;

1. **Faktur Pajak Cacat**

faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

1. **Faktur Pajak Batal**

faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

**2.4.3 Fungsi Faktur Pajak**

Peran penting Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan [SPT Masa PPN](https://www.online-pajak.com/id/spt-masa-ppn) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tejadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP.

**2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pupuk Bersubsidi**

**2.5.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pupuk**

**Bersubsidi**

Penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian akan dikenai PPN. Pupuk tertentu yang dimaksud tersebut merupakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Hal itu dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.03/2015 pada pasal 2, yaitu :

* + - 1. Atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
      2. Pupuk tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, yang meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk tertentu lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
      3. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagi berikut :
         1. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya disubsidi termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dibayar oleh Pemerintah; dan
         2. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi, dibayar oleh pembeli.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.03/2015 pada pasal 3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian adalah Nilai Lain. Pernyataannya adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian adalah nilai lain.
2. Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 dari jumlah pembayaran subsidi.
3. Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi sebagaimana yang dimaksudn dalam pasal 2 ayat (3) huruf b adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
4. Harga Eceran Tertinggi adalah harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan lini tertentu yang dibeli oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelanggarakan di bidang perdagangan.

Seperti yang telah tertuang pada pasal 3 ayat (4), Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan tertentu sesuai kententuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Maka dari itu pemerintah menetapkan HET pupuk bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JENIS PUPUK** | **HARGA** | |
| **(Rp/Kg)** | **(Rp/Zak)** |
| UREA | 1.800 | 90.000 (@ 50 Kg) |
| SP 36 | 2.000 | 100.000 (@ 50 Kg) |
| ZA | 1.400 | 70.000 (@ 50 Kg) |
| NPK | 2.300 | 115.000 (@ 50 Kg) |
| ORGANIK | 500 | 20.000 (@ 40 Kg) |

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.03/2015 pasal 4 menjelaskan bahwa : “PPN yang terutang adalah 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Adanya perubahan yang terjadi dalam mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian yang sebelumnya menggunakan tarif tunggal PPN yang dikenakan 10 % dari jumlah harga jual.

Rencana Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani. Seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.03/2015, yaitu :

Produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan/atau petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan/atau petani sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Perusahaan yang melakukan penyaluran pupuk bersubsidi akan mendistribusikan pupuk bersubsidi ke seluruh petani di Indonesia secara merata sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang distributor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI. nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pasal 4 ayat (2), yaitu :

Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan :

1. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
2. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
3. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
4. memiliki dan/atau meguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
5. mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit dua pengecer disetiap kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
6. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru; dan
7. memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen.

Pernyataan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.03/2015 juga menetapkan bahwa :

Pengusaha yang dalam usahanya selain menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian juga menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak lainnya, berlaku ketentuan mengenai pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu seorang distributor pupuk bersubsidi wajib mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2.5.2 Dasar Hukum tentang Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Pajak**

**Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pupuk Bersubsidi**

Dalam rangka melaksanakan serta merealisasikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.03/2015, Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan peraturan tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2015.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2015 yang menyatakan bahwa :

SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari :

Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111; dan

Lampiran SPT Masa PPN 1111 :

* + - 1. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
      2. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP;
      3. Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;
      4. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean;
      5. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri; dan
      6. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.

Sebuah perusahaan yang akan melaporkan PPN-nya harus melengkapi Formulir SPT Masa PPN sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2015 diatas.

Pada pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2015 dijelaskan juga bahwa :

SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berebentuk :

Formulir kertas *(hard copy)* ; atau

Dokumen elektronik.

Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas *(hard copy)* dan aplikasi untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik dapat diperoleh dengan cara :

Diunduh di laman *(website)* Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);

Diambil di KPP atau KP2KP; atau

Digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP.

1. Aplikasi yang dipergunakan PKP untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
   1. Aplikasi e-SPT; atau
   2. Aplikasi e-Faktur.

Berdasarkan pasal diatas dapat dinyatakan bagaimana bentuk dan dari mana SPT Masa PPN 1111 tersebut bisa PKP dapatkan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2015 pasal 7 ayat (1) dan (2) :

* + - 1. PKP yang diperkenankan melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung adalah :

1. PKP Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
2. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
   * + 1. PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung merupakan PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dengan tidak benar.

Berdasarkan pasal diatas, dijelaskan apa saja syarat-syarat PKP yang diperkenankan melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa PKP yang hendak melaporkan PPN, tentu akan melewati tahap-tahap dimulai dari perhitungan, pengisian, serta penyampaian. Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2015 pasal 10 dijelaskan tata cara penyampaian SPT Masa PPN 1111, yaitu :

Penyampaian SPT Masa PPN 1111 oleh PKP ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan dengan cara :

* + - * 1. Langsung;
        2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
        3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat; atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP.